BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 26 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI,
DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN,
DAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing dan untuk menjamin kelancaran dalam implementasi penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi, dan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, perlu perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi, dan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/36/M.PAN/11/2006 sebagaimana diubah dengan Nomor: PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 876);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.

Pasal 1

Tata cara penyesuaian/inpassing, pelaksanaan uji kompetensi dan, penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1814

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*, PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI, DAN PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, AUDITOR KEPEGAWAIAN, DAN *ASSESSOR* SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* perlu mengatur kembali Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
2. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur, maka perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara penetapan kebutuhan, pelaksanaan uji kompetensi dan penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur.

B. Tujuan

Peraturan Badan ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui

penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur.

C. Pengertian

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Analis Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
3. Auditor Kepegawaian adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian pada instansi pusat dan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. *Assessor* Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disebut *Assessor* SDM Aparatur adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penilaian kompetensi manajerial.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

II. TATA CARA PENETAPAN KEBUTUHAN

Tata Cara Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Instansi Pusat dan Instansi Daerah melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur per jenjang jabatan, dibuat dalam bentuk surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a, Anak Lampiran I-b, dan Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
2. Hasil penghitungan kebutuhan Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan secara tertulis kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui *e-formasi* serta tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara c.q. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
3. Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi usulan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja per jenjang jabatan berdasarkan usulan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
4. Badan Kepegawaian Negara menyampaikan secara tertulis hasil penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur per jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil penetapan kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur per jenjang jabatan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyampaikan penetapan kebutuhan ke Badan Kepegawaian Negara setelah mendapatkan penetapan kebutuhan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

III. TATA CARA UJI KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. Tata Cara Uji Kompetensi

1. Badan Kepegawaian Negara melaksanakan uji kompetensi berdasarkan usul dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
2. Usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan uji kompetensi terakhir.
3. Pelaksanaan uji kompetensi terakhir sebagaimana dimaksud pada angka 2 yaitu tanggal 6 Oktober 2020.
4. Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang akan diikutsertakan dalam uji kompetensi dengan melampirkan:
   a. Surat pernyataan dari kepala satuan kerja paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa:
      1) PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang manajemen PNS atau pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
      2) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
      3) Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur yang akan didudukinya; dan
      4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur, karena dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Dalam hal PNS yang akan disesuaikan/di-*inpassing* menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1) Bagi yang bekerja pada Instansi Daerah provinsi dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2) Bagi yang bekerja pada Instansi Daerah kabupaten/kota dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3) Bagi yang bekerja pada Instansi Daerah provinsi/ kabupaten/kota dan menduduki jabatan Sekretaris Daerah, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
4) Bagi yang bekerja pada Instansi Pusat dan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/ Sekretaris Lembaga Negara/Sekretaris Lembaga Nonstruktural.

b. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
c. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS;
e. Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
f. Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang diduduki;

g. Fotokopi nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

h. Fotokopi Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur bagi yang sedang menjalani pembebasan sementara.

5. Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sudah lengkap, maka Badan Kepegawaian Negara melakukan pemanggilan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai bidang jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur yang akan diduduki.
7. Badan Kepegawaian Negara memberikan rekomendasi bagi PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi dan disampaikan kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
8. Badan Kepegawaian Negara melaporkan hasil pelaksanaan uji kompetensi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

B. Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. Tim Uji Kompetensi

Dalam rangka melaksanakan penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur, dibentuk Tim Uji Kompetensi yang terdiri atas:

a. seorang Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi jabatan fungsional kepegawaian;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian; dan

c. anggota paling banyak 9 (sembilan) orang dan berjumlah ganjil.

2. Tugas Tim Uji Kompetensi

a. merekapitulasi data peserta penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur;
b. melakukan uji kompetensi peserta penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur;
c. menentukan kelulusan peserta uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur; dan
d. melaporkan hasil uji kompetensi penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina.

3. Uji Kompetensi
   a. waktu/tempat
      1) Usul Peserta Uji Kompetensi dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.
      2) Waktu pelaksanaan uji kompetensi dimulai pada saat Peraturan Badan ini ditetapkan sampai dengan 6 Oktober 2020.
      3) Uji kompetensi dilaksanakan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara dengan waktu yang akan ditentukan dan diumumkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui surat kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
      4) Selain dilaksanakan di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 3), uji kompetensi dapat dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah setelah terlebih

dahulu mengusulkan dan mendapatkan persetujuan Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian.

b. Metode

Uji kompetensi dilaksanakan dengan metode:

1) *Computer Assissted Test* (CAT), yang meliputi:

a) Tes Kompetensi Teknis;

b) Tes Kompetensi Manajerial; dan

c) Tes Kompetensi Sosial Kultural.

2) Wawancara.

4. Penilaian

a. Penilaian uji kompetensi berdasarkan hasil tes sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

1) Tes *Computer Assissted Test* (CAT) diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

2) Wawancara diperhitungkan sebesar 60% (enam puluh perseratus).

b. Penentuan kelulusan uji kompetensi yaitu sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel Kelulusan

Skor	Predikat	Keterangan
90-100	Sangat Memuaskan	Lulus
80-89	Memuaskan	
70-79	Cukup Memuaskan	
<70	Kurang Memuaskan	Tidak Lulus

5. Penyesuian/*inpassing* jabatan fungsional kepegawaian keahlian jenjang madya dapat dilakukan uji kompetensi melalui portofolio dengan ketentuan:

a. Memiliki pangkat paling rendah Pembina golongan ruang IV/a;

b. Usul disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mencapai batas usia pensiun;

c. Memiliki pengalaman jabatan yang terkait dengan tugas jabatan fungsional kepegawaian yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani paling rendah oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian; dan

d. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa instansi membutuhkan keahlian Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang.

6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

IV. TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Penyesuaian/*Inpassing*

1. Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah ditujukan bagi:

a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang manajemen PNS atau pengembangan sistem manajemen PNS, pengawasan dan pengendalian kepegawaian, atau penilaian kompetensi manajerial yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;

b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur yang akan didudukinya; dan

d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, atau *Assessor* SDM Aparatur, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

2. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk pengangkatan jabatan fungsional kategori Keterampilan, jabatan fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.
3. Pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri.
4. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, diangkat dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan.

B. Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing*

1. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian melalui penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

   a. Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan

      1) berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
      2) pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
      3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan/atau pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif;
      4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
      5) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
      6) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian kategori Keterampilan.

   b. Jabatan Analis Kepegawaian Kategori Keahlian

1) berijazah paling rendah Sarjana /D-IV (Diploma-Empat);
2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang manajemen PNS dan/atau pengembangan sistem manajemen PNS paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif;
4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS;
5) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
6) usia paling tinggi:
    a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian jenjang Ahli Madya.

2. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian melalui penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. berijazah paling rendah Sarjana/D-IV (Diploma-Empat) bidang manajemen, hukum, administrasi, dan sosial politik;
    b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
    c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian, dan/atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif;
    d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian;
    e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
    f. usia paling tinggi:

1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian jenjang Ahli Madya.

3. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur melalui penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. berijazah paling rendah Sarjana/D-IV (Diploma-Empat) bidang Psikologi, Ilmu Bahasa, Pendidikan, Sejarah, Ilmu Hukum, Filsafat, Antropologi, Manajemen SDM dan Ilmu-ilmu sosial yang bersifat humanistik;
   b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
   c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penilaian kompetensi manajerial paling kurang 2 (dua) tahun secara kumulatif yang dibuktikan dengan telah membuat paling kurang 5 (lima) laporan *Asessee*;
   d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang penilaian kompetensi manajerial;
   e. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
   f. usia paling tinggi:
      1) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
      2) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional *Assessor* SDM Aparatur jenjang Ahli Madya.
4. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a angka 4), angka 1 huruf b angka 4), dan angka 2 huruf d, bagi yang sudah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kepegawaian/Auditor Kepegawaian hanya mengikuti uji kompetensi dengan wawancara.

5. Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, dikecualikan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus tes seleksi serta pendidikan dan pelatihan fungsional *Assessor* SDM Aparatur.

C. Pelaksanaan Pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing*

1. Dalam rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Romawi III huruf A angka 7, Badan Kepegawaian Negara menetapkan Angka Kredit dan jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengangkat PNS yang lulus uji kompetensi berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan penetapan kebutuhan serta peta jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, *Assessor* SDM Aparatur yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, *Assessor* SDM Aparatur melalui penyesuaian/*Inpassing* dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
4. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaporkan hasilnya kepada:
   a. Menteri dalam bentuk rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

   b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan tembusan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur melalui penyesuaian/*Inpassing*.

D. Ketentuan Lain – Lain

1. Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam

jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan belum diberhentikan dapat diangkat kembali kedalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan *Assessor* SDM Aparatur melalui penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jenjang jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

2. Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, dan *Assessor* SDM Aparatur yang dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1, penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkatnya paling singkat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan.

E. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan paling lambat pada tanggal 6 April 2021.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Badan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,

Julia Leli Kurniatri